

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Wajib Pajak**

Ibu Emi adalah seorang wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di salah satu Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2019 yang berada di wilayah Ibu kota Jakarta, ia juga aktif dalam beberapa kegiatan keagamaan dan memperoleh penghasilan dari kegiatannya tersebut. Pada pelaporan SPT Tahunan 2019, Ibu Emi mengisi dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ibu Emi baru menjadi wajib pajak yang menggunakan jasa Hitado Law Firm untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena merasa ragu dan mendapat saran dari rekan kerjanya agar tidak melakukan kesalahan dalam Pelaporan. Setelah menggunakan jasa dari Hitado Law firm ditemukan bahwa SPT Tahunan OP Ibu Emi yang telah dilaporkan mengalami kesalahan pengisian. Berikut adalah pelaporan SPT Ibu Emi yang mengalami kesalahan dalam pelaporan dan akan dibahas pada Sub Bab 4.2 Pelaporan SPT Ibu Emi.

#### **4.2 Perhitungan dan laporan SPT Ibu Emi**

Berikut ini adalah penghitungan dan pelaporan Pajak Tahunan Orang Pribadi Ibu Emi. Ibu Emi menggunakan SPT 1770 S karena penghasilan brutonya lebih dari Rp60.000.000 dan Ibu Emi melaporkan SPT Tahunannya pada tanggal 20 Februari 2020. Pengisian SPT dimulai pada lembar terakhir lampiran sehingga penulis akan membahas mulai dari lampiran 2 pada SPT 1770S. Pada Lampiran 2

SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S Tahun 2019 Bu Emi mengisi pada Bagian B

Harta pada akhir tahun seperti berikut:

**Tabel 4.2.1**

**SPT Lampiran 2**

**Bagian B : Harta pada akhir tahun**

No	Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	11	Uang Tunai	2019	70.000.000	Nilai Tunai Per 31 Desember 2019

Tabel 4.2.1 diatas adalah Lampiran 2 SPT yang diisi oleh Ibu Emi. Ibu Emi hanya mempunyai Uang Tunai sejumlah Rp70.000.000 yang dihitung Per 31 Desember 2019.

Pada lampiran 1 SPT tahunan Orang Pribadi Tahun 2019 Ibu Emi mengisi pada Bagian A, Bagian B dan Bagian C seperti dibawah ini:

**Tabel 4.2.2**

**Lampiran 1 Bagian A**

**Bagian A : Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya**

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
6.	Penghasilan Lainnya	95.122.573
	Jumlah Bagian A	JBA 95.122.573

Tabel 4.2.2 diatas adalah Penghasilan Ibu Emi sesungguhnya yang Ia masukan pada Penghasilan Lainnya sejumlah Rp 95.122.573. Penghasilan sesungguhnya yang dimaksud adalah gaji yang diterima oleh Ibu Emi selama satu tahun.

**Tabel 4.2.3**

**Lampiran 1 Bagian B**

**Bagian B : Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak**

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
6.	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	15.500.000
	Jumlah Bagian B	JBB 15.500.000

Tabel 4.2.3 diatas adalah Penghasilan Ibu Emi yang didapatkan dalam mengisi beberapa acara agama dan menjadi narasumber dalam acara amal. Ibu emi mendapatkan uang tunai sejumlah Rp15.500.000 dari mengikuti acara-acara tersebut.

**Tabel 4.2.4**

**Lampiran 1 Bagian C**

**Bagian C : Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah**

No	Nama Pemotong/ Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/ Pemungut Pajak	Bukti Pemotongan/ Pemungutan		Jenis Pajak : PPh Pasal 21/ 22/ 23/ 24/ 26/DTP*	Jumlah PPh Yang Dipotong/ Pungut
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BUMD	01.123.456.7- 890.001	-	31/12/2019	21	2.056.100
	Jumlah Bagian C				JBC	2.056.100

Tabel 4.2.4 diatas adalah daftar bukti potong yang diterima oleh Ibu Emi dari tempat ia bekerja di BUMD. Ibu Emi mendapatkan bukti potong dengan jumlah 2.056.100 yang nanti akan dimasukan di SPT induk.

Dan untuk SPT Induk, berikut perhitungan SPT tahunan Orang Pribadi Ibu Emi 2019:

Tabel 4.2.5

SPT Induk Tahunan Orang Pribadi

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..... [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1	
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ..... [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.]	2	95.122.573
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ..... [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3	
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) .....	4	95.122.573
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB .....	5	
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5) .....	6	95.122.573
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> 0 K/ <input type="checkbox"/> K/1/ <input type="checkbox"/>	7	54.000.000
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) .....	8	41.122.000
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]	9	2.056.100
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN .....	10	
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) .....	11	2.056.100
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12	
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13	
	14 a. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 .....	14a	
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	14b	
	15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b) .....	15	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16 <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ..... (13-15) <input type="checkbox"/> TGL <input type="checkbox"/> BLN <input type="checkbox"/> THN <input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) .....	16	
	17 PERMOHONAN: PPh Lebih Bayar pada 16b mohon: a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)		

Tabel 4.2.5 adalah rincian pajak tahun 2019 yang telah dilaporkan oleh Ibu Emi. Nilai PPh terutang Ibu Emi Nihil karena PPh dipotong dan dilaporkan sama, dengan jumlah 2.056.100.

### 4.3 Kesalahan SPT Ibu Emi

Setelah Ibu Emi melakukan konsultasi dengan Hitado Lawfirm, ditemukan bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi 2019 yang dilaporkan oleh Ibu Emi terdapat 2 kesalahan. Kesalahan pertama terletak pada bagian Lampiran 1 Bagian A (Penghasilan Negeri Lainnya) dan kesalahan kedua terletak pada Lampiran 1 Bagian B (Penghasilan yang tidak termasuk Objek pajak).

Kesalahan pada lampiran 1 bagian A (Penghasilan Negeri Lainnya) terletak pada kolom nomor 6 (Penghasilan Lainnya) senilai 95.122.573 yang merupakan total gaji yang diterima Ibu Emi selama bekerja. Gaji tersebut seharusnya diletakan pada SPT induk kolom A.Penghasilan Neto Nomor 1 Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan karena pada kolom tersebutlah seharusnya wajib pajak melaporkan penghasilan yang diterima selama setahun. Kesalahan tersebut terjadi karena Ibu Emi mengira bahwa SPT suami dan istri berkaitan sehingga pada kolom penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan pada SPT Ibu Emi sudah diisi dengan punya suami, dan ibu Emi mengisikan penghasilanya pada lampiran 2 di penghasilan lainnya.

Kesalahan kedua pada Lampiran 1 bagian B (penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak) terletak pada kolom nomor 6 (Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak) dengan jumlah 15.500.000 yang merupakan penghasilan yang didapatkan dari beberapa acara keagamaan dan menjadi narasumber. Seharusnya penghasilan tersebut dimasukan pada Bagian A kolom 6 di penghasilan lainnya. Kesalahan tersebut karena Ibu Emi mengatakan bahwa penghasilan yang diterima dari acara-acara yang berhubungan dengan kegiatan

keagamaan merupakan bukan objek pajak, tetapi malah sebaliknya dalam hukum pajak semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak merupakan objek pajak penghasilan.

#### 4.4 Penyelesaian Kasus SPT Ibu Emi

Pelaporan SPT yang telah Ibu Emi lakukan mengalami kesalahan. Sebagai warga negara yang patuh pajak ibu Emi harus mengambil tindakan atas kesalahan-kesalahan tersebut dengan cara Ibu Emi harus memperbaiki kesalahan yang ada dengan melakukan Pembetulan SPT. Berikut cara pembetulan SPT Ibu Emi :

1. Pada lampiran 1 Bagian A Kolom 6 (penghasilan lainnya) diisi dengan penghasilan yang Ibu Emi terima dari mengikuti kegiatan keagamaan dan narasumber sejumlah 15.500.000.
2. Untuk lampiran 1 bagian B kolom 6 (penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak) tidak perlu untuk diisi.
3. Pada SPT Induk pada bagian A nomor 1 penghasilan dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan diisi sejumlah 95.122.573

Dari cara diatas maka SPT induk Ibu Emi akan mengalami perubahan pada jumlah penghasilan netonya. Berikut SPT Ibu Emi setelah dilakukan pembetulan :



SPT. Kurang bayar tersebut karena penghasilan Ibu Emi yang didapatkan dari mengikuti kegiatan dan menjadi narasumber selama tahun 2019 yang belum dipotong pajak.

Untuk melakukan pembayar PPh Kurang bayar perlu mendapatkan kode billing, kode billing bisa didapatkan secara online melalui DJP online dengan cara seperti berikut:

1. Buka aplikasi DJP Online kemudian Login dengan mengisi NPWP dan password
2. Selanjutnya pilih menu “Bayar” Lalu klik “e-Billing”
3. Isi formulir yang disediakan, dalam formulir tersebut data NPWP, Nama dan Alamat akan otomatis terisi oleh sistem
4. Isi kolom “Jenis Pajak”. Pilih kode 411125 PPh Pasal 25/29 OP
5. Lalu pada kolom “Jenis Setoran”, pilih kode 200-Tahunan PPh OP
6. Kemudian pada kolom “Masa Pajak” diisi 00-00 saja
7. Selanjutnya mengisi “Tahun Pajak” Tahun 2019
8. Isi kolom ‘Jumlah Setor’ sebesar 1.437.200 dan isikan uraian “PPh kurang bayar SPT Tahunan OP 2019”
9. Klik “Buat Kode Billing”
10. Masukkan kode keamanan, kemudian klik Submit
11. Pastikan data yang Anda isi telah benar Jika tidak klik “Cetak”.
12. Dengan kode Billing tersebut, anda dapat melakukan pembayaran PPh Kurang Bayar dengan cara datang langsung ke bank/ kantor pos terdekat atau melalui ATM/ Internet banking

Tindakan selanjutnya adalah harus membayar PPh kurang bayar sejumlah Rp.1.437.200 di teller bank, kantor pos atau di ATM terdekat. PPh Kurang bayar tersebut dibayarkan pada tanggal 29 bulan maret 2020. Setelah melakukan pembayaran tindakan selanjutnya adalah melaporkan Pembetulan SPT Tahunan Ibu Emi. Pembetulan SPT Ibu Emi dilaporkan pada tanggal 29 bulan maret 2020 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada tahun 2020 Pelaporan SPT tahunan OP mundur menjadi paling lambat 30 April 2020. Karena tidak melewati batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan atas kemauan ibu emi sendiri maka wajib pajak tidak dikenakan denda Rp100.000 karena telat lapor dan sanksi bunga sebesar 2% dari PPh Kurang Bayar perbulannya.

